

Penanganan Kekerasan Seksual sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban

Diyannah Azyan Azizah^{1*}, Dwi Sulistiani²

^{1*}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; ¹200102110103@student.uin-malang.ac.id,
²dwisulistiani@pips.uin-malang.ac.id

*Penulis Korespondensi

Artikel Dikirim: 10 Desember 2023

Artikel Diterima: 16 Desember 2024

Artikel Dipublikasikan: 31 Desember 2024

Abstrak: Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan atau perlakuan menghina, melecehkan, maupun merendahkan yang mana mampu mengakibatkan sebuah penderitaan pada psikis maupun fisik dari seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendampingan korban kekerasan seksual dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) khususnya tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif khususnya jenis studi dokumen dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sisi positif dan negatif dalam proses pendampingan korban kekerasan seksual. Sisi positifnya adalah adanya peningkatan keberanian korban untuk melapor dan terpenuhinya hak-hak korban. Sementara itu, sisi negatifnya semakin banyak tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang mengakibatkan kekhawatiran. Penelitian ini memiliki beberapa kendala dalam penyusunannya, seperti kurangnya informasi secara detail yang didapatkan terkait korban kekerasan yang mana hal ini disebabkan oleh adanya kode etik yang harus dipatuhi oleh tim P2TP2A.

Kata Kunci: Hak Korban, Korban Kekerasan Seksual, Pendampingan

Abstract: Sexual violence is an act or treatment that is insulting, harassing, or degrading, which can cause psychological and physical suffering to a person. This research aimed to find out how the process of assisting victims of sexual violence in fulfilling the rights of victims of sexual violence was carried out by the Family Planning Service, Woman's Protection and Child Protection hereinafter referred to as KBPPPA service, especially The Intergrated Service Center for the Empowerment of Women and Children hereinafter referred to as P2TP2A the Gresik Regency team. This study uses a qualitative method, specifically a document study, with data collection through interviews. The results of this study indicate that there are both positive and negative aspects in the process of assisting victims of sexual violence. The positive aspects include increased the victims' courage to report and fulfilling their rights. On the other hand, the negative aspects involve the growing number of sexual violence cases against women, which leads to concern. This study faced several challenges during its development, such as a lack of detailed information regarding the victims of violence, which was caused by the ethical code that must be adhered to by the P2TP2A team.

Keywords: Assistance, Victims of Sexual Violence, Victims' Rights

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan atau suatu perlakuan menghina, melecehkan, merendahkan yang mampu mengakibatkan penderitaan pada psikis ataupun fisik seseorang. Kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, terutama pada perempuan dan anak-anak (Arsy and Yulianingsih, 2023). Berdasarkan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak maka pemerintahan Indonesia membentuk sebuah lembaga perlindungan perempuan dan perlindungan anak yang didirikan di setiap daerah guna untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat mengenai tindakan kekerasan seksual (Furi and Saptatiningsih, 2020).

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan menghasilkan sebuah rasa sakit. Kesakitan merupakan sebuah kebalikan dari kesehatan yang mana menurut organisasi kesehatan dunia/*world health organization* (WHO) kesehatan sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan sempurna baik itu secara sosial, fisik maupun mentalnya dan juga terbebas dari penyakit maupun cacat (Utami, 2016). Kekerasan seksual menurut (WHO) yakni semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual maupun percobaan aktivitas seksual atau sebuah komentar atau perbuatan yang menyangkut seksualitas seseorang (Khristianti Weda Tantri 2021). Adanya kekerasan yang menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikis pada korban, tentunya bertentangan dengan pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menyatakan bahwa adanya pelarangan untuk melakukan kekesarasn dalam rumah tangga dengan berbagai cara diantaranya kekerasan fisik, psikis atau penelantaran rumah tangga (Purwanti & Hardiyanti, 2018).

Selain itu dari adanya kekerasan yang dialami oleh korban, maka korban berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan serta penanganan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT (Surayda, 2017) bahwa korban memiliki hak perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dll, pelayanan kesehatan, penanganan terkait dengan kerahasiaan korban, pendampingan dan bantuan hukum serta pelayanan atas bimbingan rohani.

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi salah satu kejahatan yang jumlah kasusnya masih terbilang cukup tinggi. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dari berbagai laporan lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah dan juga berdasarkan pengaduan langsung melalui unit pengaduan rujukan (Rofiq, 2018). Berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan (CATAHU) 2022, terdapat 457.895 jumlah kasus pengaduan mengenai kekerasan seksual. Banyaknya pelaporan kasus yang diterima oleh Komnas Perempuan selama tahun 2022 didominasi oleh kekerasan seksual terhadap perempuan yang berdasarkan jumlah data pengaduan sebesar 2.228 kasus. Data yang dilaporkan mengalami

suatu peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2022. (Perempuan, 2023) Kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terdapat sebuah hubungan yang menjelaskan bahwasannya memang banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan baik dari kalangan anak kecil hingga dewasa yang terjadi pada tahun 2021 hingga 2022 sehingga memunculkan banyak kekhawatiran bagi kaum perempuan khususnya di wilayah Kabupaten Gresik.

Upaya pemenuhan hak korban dapat diberikan melalui perlindungan hukum yang tentunya sudah diberikan sebuah jaminan rasa aman. Pemenuhan hak korban kekerasan seksual dijelaskan bahwasannya perlindungan merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak korban dan juga sebuah upaya hukum untuk dapat memberikan sebuah rasa aman kepada korban maupun saksi terkait (Arsy and Yulianingsih, 2023). Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 26 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak-hak korban dan saksi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual harus dijamin, termasuk perlindungan dari ancaman, hak atas informasi, serta dukungan psikologis dan medis, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan tidak menimbulkan reviktimisasi.

Kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Gresik sering bertambahnya waktu semakin meningkat baik itu dari sisi KDRT, pencabulan, hingga kasus bullying. banyak terjadinya kasus KDRT disebabkan terjadinya peningkatan pernikahan dini pada masa covid 19. Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gresik, maka diperlukan adanya bimbingan konseling hingga pendampingan lainnya terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini menjadikan lembaga Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut dengan Dinas KBPPPA menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak. Dinas KBPPPA memberikan fasilitas kepada korban kekerasan seksual mulai dari visum, pengacara dan juga psikolog yang menangani hingga korban pulih dari traumanya, hal ini merupakan sebuah proses pendampingan yang dilakukan oleh Dinas KBPPPA terhadap Korban kekerasan seksual untuk dapat memenuhi haknya sebagai korban kekerasan seksual.

Sebagaimana untuk mengetahui lebih mendalam terkait peranan KBPPPA kabupaten Gresik dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, maka dalam penelitian ini dideskripsikan peran KBPPPA dan juga kendala yang dialami oleh Dinas keluarga berencana perlindungan perempuan dan perlindungan anak dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kabupaten Gresik.

Korban menurut Arif Gosita dapat diartikan dengan seseorang yang menderita jasmaniah serta rohaninya yang merupakan sebuah dampak dari tindakan orang lain yang berlawanan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gosita dalam Rahmi, 2019). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya peneliti menemukan beberapa proses pendampingan yang dilakukan oleh Dinas KBPPPA dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Cut Fara Diba dengan judul penelitian "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam memenuhi Hak Anak Studi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh" pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yaitu terdapat 4 model pendampingan yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual dan sudah sesuai dengan kebijakan Hukum Pidana Islam (Diba, 2021).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Maurizka Khoirunnisa dengan judul penelitian "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru" pada Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kolaborasi normatif dan empiris dengan pendekatan normatif empiris dengan hasil penelitian bahwa mekanisme pelaksanaan restitusi terhadap tindak pidana korban kekerasan seksual telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang bertujuan agar memudahkan korban untuk untuk meminta ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual (Khairunnisa, 2020).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Adres Prawira Negara dengan judul "Keadilan Gender dan Hak-hak Perempuan dalam Islam (Studi Analisa Pemikiran Asghar Ali Engineer)" pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan hasil penelitian bahwa pembebasan perempuan dan hak-haknya dalam islam sangat penting untuk tercapainya sebuah keadilan gender (Prawira Negara, 2022)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian studi dokumen dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data secara mendalam dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber (Samsu, 2021). Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berusaha untuk memahami suatu fenomena dari subjek penelitian untuk mendapatkan sebuah informasi.

2. Penanganan Kekerasan Seksual di Gresik

Berdasarkan Hasil yang didapat dari data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik menyebutkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di kabupaten Gresik berjumlah 1.291.518 juta jiwa. Hal ini diambil dari catatan tahunan pada tahun 2022

yang terangkum dalam Kabupaten Gresik dalam Angka Tahun 2023 (Regency & Figures, 2023).

Tabel 1. Informasi Terkait Data Gender

Jumlah Penduduk		Jumlah Kasus		Jumlah Pengangguran		Jumlah Kemiskinan	
L	P	2021	2022	L	P	2021	2022
648.861	642.657	17%	23%	27.728	28.773	12,42 %	11,06%

Keterangan: L = Laki-Laki, P = Perempuan

Berdasarkan hasil yang didapat melalui wawancara dengan salah satu anggota P2TP2A jumlah kasus pengaduan kekerasan seksual yang diterima oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang bisa dikatakan signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kenaikan kasus tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar 6 persen dari tahun 2021. Data jenis kelamin perempuan yang didapat yakni sebesar 642.657 juta jiwa perempuan yang mana dari jumlah tersebut terdapat 23% perempuan yang mengalami kekerasan seksual. 23% perempuan dari jumlah total 642.657 perempuan di kabupaten Gresik berarti terdapat sekitar 128.531 perempuan di kabupaten Gresik yang mengalami kekerasan. Banyaknya kekerasan yang terjadi di kabupaten Gresik ini sehingga menjadi sebuah ketakutan dan kekhawatiran tersendiri bagi perempuan. Maraknya isu kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan maka hal ini menjadi suatu ketakutan bagi seluruh perempuan memiliki kesibukan diluar rumah meskipun begitu, hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya perempuan yang tidak memiliki kepentingan diluar pekerjaan rumah juga dapat mengalami hal yang sama (P, K, Cecep, & Humaedi, 2018). Hasil wawancara jumlah total kasus pengaduan kekerasan seksual yang ditangani secara pidana yakni 45% dari total jumlah pengaduan yang diterima oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik. Penanganan secara pidana ini sebanyak 57.838 perempuan di kabupaten Gresik (Perempuan, 2023).

Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik dalam melakukan pendampingan korban kekerasan seksual untuk memenuhi haknya sebagai korban mengacu pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. RUU tersebut mengatur bahwasannya hak korban kekerasan seksual terbagi menjadi empat yakni hak prosedural, layanan kesehatan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial (Agustini, Rachman, and Haryandra 2021). Hak korban kekerasan seksual juga dibahas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait restitusi bagi korban tindak pidana yang dapat berupa ganti rugi atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, dan juga dapat berupa pengganti

biaya perawatan medis maupun psikologis (Apriyani 2021). Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik dalam menanganinya memberikan sebuah fasilitas mulai dari visum, pengacara, dan juga psikolog yang mendampingi korban tersebut hingga pulih dari traumanya. Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi (Probolaksono 2023). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota P2TP2A terdapat beberapa tahapan atau prosedur untuk dapat ditangani secara hukum.

“Tahapan tim P2TP2A menerima laporan dari korban, habis itu dilakukan pendataan data diri dan juga narasi pengaduannya, kemudian ditindaklanjuti dengan survey lapangan untuk verifikasi kebenaran dan mengumpulkan bukti serta saksi, kemudian diproses ketika semua data sudah lengkap.” (Hasil Wawancara Anggota P2TP2A)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa tahapan yang dilakukan oleh tim P2TP2A untuk menangani pengaduan korban kekerasan seksual yakni yang pertama adalah melakukan inventarisasi data pelaporan mulai data diri dan juga bentuk pengaduan. Setelah itu, dilakukan sebuah tindak lanjut untuk melakukan kunjungan lapangan yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran laporan, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan bukti dan saksi. Kemudian semua hal yang dibutuhkan dirasa sudah lengkap maka bisa dilanjutkan proses pengaduannya ke tahapan yang selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota P2TP2A:

“Tim P2TP2A tidak memproses secara otomatis ke jalur hukum terkait pengaduan yang didapatkan, kami menanyakan terlebih dahulu apakah kasusnya ingin dilanjutkan secara hukum atau melalui proses kekeluargaan saja. Ketika korban tidak mau dilanjutkan ke proses hukum ya berarti kasus diselesaikan secara kekeluargaan.” (Hasil Wawancara Anggota P2TP2A)

Pengaduan yang diterima oleh tim P2TP2A tidak seluruhnya berlanjut ke jalur hukum. Kasus-kasus yang masuk akan dipilah sesuai dengan keinginan korban untuk melakukan penyelesaian yang seperti apa. Apakah perlu dilakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaiannya atau hanya secara kekeluargaan ini dikembalikan lagi kepada pelapor. Sementara itu, prosedural dalam mendampingi korban dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“Proses pendampingan tim P2TP2A sesuai dengan yang dibutuhkan korban. Kami mendampingi korban hingga sampai dirasa cukup, korban dinyatakan sehat, dan kasusnya dianggap selesai. Kalau kasusnya belum selesai ya korban belum bisa dilepaskan, masih harus terus didampingi”

Proses pendampingan terhadap korban dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Tim P2TP2A melakukan pengecekan terkait korban dari aspek kesehatan dan penyelesaian kasus. Apabila proses penyelesaian kasusnya belum selesai maka korban akan terus didampingi sampai kasusnya tuntas. Tim P2TP2A harus memastikan kebutuhan penyelesaian

korban dan memastikan proses pendampingan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan hingga korban benar-benar pulih dan selesai dari kasusnya. Sementara itu, terkait proses pendampingan, Tim menjelaskan dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

"Jadi, proses pendampingannya sendiri terjadwal kapan harus melakukan pendampingan dan juga seperti yang sudah saya sebutkan tadi proses pendampingan dilakukan hingga korban benar-benar pulih dan kasusnya sudah dianggap selesai baru bisa kami nyatakan selesai proses pendampingannya." (Hasil Wawancara Anggota P2TP2A)

Pendampingan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan oleh tim P2TP2A dengan pelapor. Hal ini bertujuan agar proses pendampingan dapat terlaksana secara maksimal dan juga efisien. Sehingga korban dapat merasakan adanya sebuah pendampingan dan perlindungan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Berdasarkan hasil yang didapat melalui data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik dan hasil wawancara dengan salah satu anggota P2TP2A maka dapat disimpulkan bahwasannya dengan adanya kenaikan jumlah pengaduan yang didapat oleh Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik ini dapat dilihat dari sisi negatif dan juga sisi positifnya. Sisi negatif dari adanya peningkatan pengaduan ini maka dapat kita ketahui bahwasannya jumlah kasus korban kekerasan seksual di kabupaten Gresik semakin banyak dan juga hal ini dapat menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kaum perempuan. Sisi positif dari adanya peningkatan pengaduan ini dapat diartikan bahwasannya semakin banyak korban yang berani untuk melakukan pengaduan dan melapor, serta speak up kepada dinas KBPPPA untuk dapat menangani kasusnya sehingga dapat terpenuhi haknya sebagai kasus korban kekerasan seksual (Perempuan 2023).

Hak korban yang tertera dalam UUD pada Pasal 66 Ayat (1) menjelaskan bahwasannya korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan juga pemilihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian pada pasal 67 ayat (1) dan (2) hak korban diantaranya yakni hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan sebuah kewajiban bagi negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari korban yang telah melaporkan kekerasan tersebut (Nurahlin, 2022). Adapun layanan pendampingan yang dilakukan oleh tim P2TPA Kabupaten Gresik setelah korban kekerasan seksual melaporkan diri yakni :

1) Pengobatan Medis

Dilakukan perawatan sesegara mungkin untuk mengobati luka dari kekerasan yang dialami, serta menjadi barang bukti dalam tindak lanjut proses penanganan secara hukum, Tujuan dari pengobatan ini yakni sebagai pemulihan kesehatan korban

kekerasan seksual. Hal ini dilakukan dengan cara merujuk korban ke rumah sakit setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2) Pelaporan Ke Kepolisian Sampai Proses Peradilan

Tindak lanjut dari adanya sebuah proses pelaporan, apabila korban merasa pelaku harus ditindak lanjut dengan proses hukum. Tujuannya yakni untuk memfasilitasi korban apabila kasus kekerasan yang telah dilaporkan tersebut ingin diproses secara hukum. Pada proses ini korban didampingi oleh tim dari P2TP2A mulai dari awal proses pelaporan hingga sidang terlaksana.

3) Bimbingan Psikolog

Bimbingan ini dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual karena untuk mengatasi trauma mental. Tujuan dari adanya bimbingan psikologi yakni untuk memulihkan rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, ataupun hal lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Hal ini dilakukan apabila korban mengalami gangguan psikologi akibat dari terjadinya kekerasan seksual tersebut dan penanganan ini dilakukan oleh tenaga ahli psikologi dalam penanganannya.

4) Perlindungan Bagi Korban

Perlindungan ini dilakukan dengan cara menjaga identitas korban, dan mendampingi korban saat melaporkan ke ranah hukum. Tujuannya yakni memberikan rasa aman nyaman serta ketenangan bagi korban agar tidak terjadi hal yang sama lagi. Dalam hal ini korban dibantu untuk melakukan pemulihan kondisinya serta menambah kemampuan dan keterampilan dari korban tersebut (Nuradhawati, 2018).

3. Analisis Proses Pemenuhan Hak Korban dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta laporan dari Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, terdapat beberapa poin penting yang perlu dianalisis terkait kasus kekerasan seksual di daerah tersebut. Di antaranya terkait dengan peningkatan kasus kekerasan seksual yang terus meningkat di Gresik mengakibatkan banyaknya perempuan yang merasa khawatir. Namun demikian, beberapa dinas terkait seperti KBPPPA dan P2TP2A melakukan prosedur penanganan secara ketat agar setiap kasus bisa tertangani dengan baik. Pendampingan terhadap korban seperti medis, hukum dan psikologi dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan hak korban atas perlindungan. Selain itu, kasus yang ditangani dipastikan terselesaikan dengan baik sampai korban benar-benar pulih. Apabila korban merasa masih perlu pendampingan, maka kasus akan terus didampingi sampai tuntas.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Gresik, langkah-langkah penanganan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas KBPPPA dan P2TP2A menunjukkan adanya upaya yang serius dalam menangani masalah ini. Penting bagi masyarakat untuk terus mendukung korban dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual agar hak-hak korban dapat terpenuhi dan masalah ini dapat ditangani secara efektif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan pada penelitian ini bahwasannya tahapan yang dilakukan oleh tim P2TP2A Kabupaten Gresik dalam menangani kasus pengaduan korban kekerasan seksual mengacu pada UUD Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) dan (2). Dalam memfasilitasi korban kekerasan seksual tim P2TP2A juga melakukan pendampingan yang bisa dianggap cukup baik hal ini karena dapat dilihat bahwa tim P2TP2A melakukan pendampingan hingga korban dapat dinyatakan sepenuhnya pulih. Dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang masih perlu untuk diteliti lebih dalam lagi. Kelemahan dalam pengumpulan data menjadi salah satu kekurangan yang paling utama, hal ini dikarenakan dari Dinas KBPPPA memiliki kode Etik tersendiri terkait kasus kekerasan seksual sehingga tidak semua informasi bisa didapatkan.

Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya pengembangan metodologi pengumpulan data yang lebih komprehensif dan transparan, mengingat kelemahan dalam pengumpulan data yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Hal ini dapat mencakup penggunaan alat survei yang lebih efektif dan pelatihan bagi petugas dalam teknik wawancara sensitif untuk studi kasus pada isu-isu sensitif seperti kekerasan seksual di mana perlu adanya kepastian keamanan dan perlindungan kerahasiaan data yang diberikan.

5. Referensi

- Arsy, M. G., & Yulianingsih, W. (2023). Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Pemenuhan Hak Korban. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 1–9.
- Diba, C. F. (2021). *Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Uptd Ppa Aceh)*. 10, 6.
- Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. (2020). Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 122–129.
- Khairunnisa, M. (2020). *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*. 21(1), 1–9.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penda

- mpingan Perempuandan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cima
hi. *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 14(1), 21.
- Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3), 314–323. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>
- P, U. Z. N., K, R. A., Cecep, & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Perempuan, K. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023*. 31–41.
- Prawira Negara, M. A. (2022). Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 74–88. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>
- Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 141.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 140–159. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>
- Regency, G., & Figures, I. N. (2023). *Kabupaten Gresik dalam angka*.
- Rofiq, M. (2018). *Upaya Pemulihan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tuban*.
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Rusmini, ed.). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Surayda, H. I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>
- Utami, P. N. (2016). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>